

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratannya. Sekitar 70 persen dari total wilayah Indonesia adalah perairan. Terdapat 17.508 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan luas lautan sebesar 5,8 juta km². Sumber daya ini menjadikan Indonesia kaya akan ragam hayati, potensi budidaya perikanan di pantai dan laut, serta sektor pariwisata bahari.

Perairan laut Indonesia mengandung beragam sumber daya perikanan, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Sumber daya perikanan hayati terdiri dari makhluk hidup di air, termasuk tumbuhan dan berbagai jenis hewan yang terdapat di laut. Sementara itu, sumber daya non-hayati meliputi elemen seperti tanah, pasir, dan lain-lain.

Kekayaan yang ada dalam sektor perikanan, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, dapat dikelola secara optimal dan sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Penggunaan sumber daya hayati dapat dilakukan melalui metode pengelolaan seperti budidaya ikan, udang, dan lain-lain. Sumber daya non-hayati juga dapat diolah, contohnya, dengan memproses air laut menjadi garam. Sifat air laut yang tidak terbatas menjadikan usaha pengolahan garam sebagai pilihan yang menguntungkan untuk dieksplorasi.

Pengolahan garam di Indonesia dilakukan dengan cara menguapkan air laut menggunakan tenaga sinar matahari yang dipengaruhi oleh iklim tropis. Metode ini sangat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang

kerja bagi masyarakat di daerah pesisir demi meningkatkan perekonomiannya.¹

Sejak zaman Kolonial Belanda garam merupakan komoditas vital yang dapat dijadikan sebagai komoditas politik dikarenakan bersinggungan dengan kepentingan bangsa dan kepentingan strategis karena dikonsumsi semua orang. Garam dimanfaatkan dalam banyak sektor dalam dunia industri misalnya sebagai industri kimia, industri aneka pangan, industri farmasi, industri petrokimia, industri penyamakan kulit dan lain sebagainya.²

Garam telah diakui sebagai komoditas penting bagi negara yang fungsinya setara dengan kebutuhan dasar lainnya, karena peranan dan fungsinya sangat vital bagi kehidupan manusia. Garam berperan sebagai sumber natrium dan juga klorida, di mana kedua elemen ini dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk proses metabolisme. Hal ini berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat dan semua orang menggunakannya, di samping itu, garam juga diperlukan oleh berbagai industri pengolahan di Indonesia.³

Menurut data dinas kementrian dan perikanan republik Indonesia pada tahun 2024 Jawa Barat menghasilkan garam 211.004 Ton. Disusul Jawa Tengah 536.613 Ton dan Jawa Timur 863.322 Ton.⁴

Salah satu penghasil garam di wilayah Jawa Barat adalah Desa Ambulu yang terletak di Kecamatan Losari Cirebon Jawa Barat. Desa Ini memiliki 6 dusun, yaitu dusun kliwon, dusun manis 1 dan 2, dusun pahing, dusun pon, dan dusun wage. Desa Ambulu berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga bisa termasuk ke desa pesisir yang Sebagian masyarakatnya berproduksi dari sektor laut. Akses yang mudah terhadap air asin bisa

¹ Mukhamad Fikry Haikal, *Analisis Produktivitas Tambak Garam dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Luwunggesik Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 1-2.

² Setiani, et al. “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Garam (PUGAR) di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022”, *Journal of Politic and Government Studies*, 12, no, 3, (2023) : 2.

³ B. Aswar Leo, *Analisis Produktivitas dan Pendapatan Petambak Garam di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan* (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

⁴ [Datainsight/produksi-garam](https://datainsight/produksi-garam) | KKP RI diakses pada tanggal 13 Juni 2025 Jam 23.28 WIB

menjadi salah satu faktor pendukung wilayah tambak, baik itu tambak garam dan tambak udang maupun bandeng, yakni sekitar 605 Ha.⁵

Jika dilihat dari segi ekonomi, kerja sama dalam hal ini budidaya garam sangat di minati karna mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petambak, selain itu terdapat juga keuntungan yang besar. Desa Ambulu merupakan suatu Desa yang hampir sebagian besar warganya mempunyai tambak karena letaknya dekat dengan pesisir sehingga sebagian besar dari tambak garam yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dengan orang lain.

Sebagian besar Desa Ambulu memiliki area tambak, dan masyarakat di desa tersebut juga bertindak sebagai pengelola tambak. Mereka terlibat dalam konsep kerja sama untuk mendapatkan pendapatan melalui pengelolaan tambak. Beberapa tambak dikelola oleh pemiliknya sendiri, sementara yang lainnya dikelola oleh pihak lain dengan sistem bagi hasil.

Model hubungan antara pemilik lahan dan petambak garam yang lazim digunakan saat ini adalah sistem sewa atau buruh harian. Sistem ini, meskipun sederhana, seringkali tidak memberikan insentif yang cukup bagi petambak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Petambak cenderung hanya berfokus pada target harian tanpa memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap hasil panen. Sementara itu, pemilik lahan mungkin kesulitan dalam mengawasi proses produksi secara efektif dan menanggung risiko kerugian akibat kegagalan panen atau rendahnya kualitas garam. Akibatnya, hubungan yang terjalin kerap bersifat transaksional dan kurang mengedepankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, sistem bagi hasil (profit sharing) hadir sebagai alternatif model kemitraan yang menjanjikan. Sistem bagi hasil menawarkan kerangka kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemilik lahan

⁵ Adila Sri sifa, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Cirebon, 2023), 4.

dan petambak garam. Dalam model ini, petambak tidak lagi hanya berstatus buruh, melainkan mitra yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan panen. Mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras, mengadopsi praktik terbaik dalam budidaya garam, dan menjaga kualitas produk, karena secara langsung akan merasakan peningkatan pendapatan jika produksi berhasil dan berkualitas tinggi.

Bagi pemilik lahan, sistem bagi hasil dapat mengurangi beban operasional dan risiko, sekaligus meningkatkan keterlibatan petambak dalam menjaga produktivitas lahan. Kemitraan yang terjalin dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, serta membuka peluang untuk pengembangan usaha yang lebih inovatif. Pada akhirnya, penerapan sistem bagi hasil yang transparan dan berkeadilan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pergaraman yang lebih tangguh, meningkatkan kesejahteraan petambak garam, memastikan keberlanjutan usaha pemilik lahan, dan secara keseluruhan, berkontribusi pada penguatan sektor pergaraman nasional. Oleh karena itu, penelitian dan implementasi model sistem bagi hasil yang efektif menjadi sangat relevan dan mendesak untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama di antara pemilik dan petambak garam.

Sistem bagi hasil sendiri merupakan salah satu sistem yang didalamnya terdapat perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang melakukan suatu kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha tersebut terdapat adanya perjanjian mengenai pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pada penelitian ini perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak yang menjadi pemilik lahan garam dan pihak petani penggarap lahan garam. Perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama dan pembagian hasil dari hasil produksi garam yang biasanya dilakukan oleh petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak dalam membagi keuntungan tersebut, misal pemilik lahan mendapat 2/3 keuntungan dan petani penggarap mendapatkan 1/3 keuntungan.⁶

Dalam sistem bagi hasil ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan fondasi untuk membangun kesejahteraan bersama yang kokoh. Ini adalah investasi sosial dan ekonomi yang esensial untuk memutus mata rantai kemiskinan di komunitas petambak, sekaligus memastikan keberlanjutan dan profitabilitas bagi pemilik. Penerapan sistem bagi hasil dalam syariah memiliki ciri khas yaitu penentuan porsi pembagian hasil usaha harus ditetapkan di awal kontrak (akad). Besaran porsi bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilandasi kerelaan masing-masing pihak tanpa unsur paksaan. Ini penting untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak, sejalan dengan ajaran Islam yang melarang kerja sama yang merugikan salah satu pihak.

Sesuai dengan upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui proses pembuatan garam yang sedang dilaksanakan oleh warga lokal di Desa Ambulu, penting kiranya untuk memastikan kerja sama yang saling menguntungkan demi kesejahteraan pemilik dan petambak garam. Atas dasar fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Studi ini akan dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Penguatan Ekonomi Kelautan dengan topik kajian Analisis Sistem Bagi Hasil untuk Kesejahteraan Pemilik dan Petambak Garam di Desa Ambulu, Kecamatan

⁶ Khairil Anas, *Analisis Sistem Bagi Hasil untuk Kesejahteraan petani dan Pemilik Lahan Garam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 8.

Losari, Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik sistem bagi hasil antara pemilik dan petambak?
- b. Bagaimana dampak dari sistem bagi hasil untuk kesejahteraan bagi perekonomian pemilik dan petambak garam?
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil pemilik dan petambak?
- d. Bagaimana peran bakul untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam?
- e. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sistem bagi hasil pemilik dan petambak garam?

2. Batasan Masalah

Adanya Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Analisis Sistem Bagi Hasil untuk Kesejahteraan Pemilik dan Petambak Garam di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana peran bakul garam dalam rantai jual beli garam untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

- c. Bagaimana analisis sistem bagi hasil dan peran bakul untuk kesejahteraan pemilik dan petambak di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui peran bakul garam dalam rantai jual beli garam untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dan peran bakul garam untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi peneliti dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai

pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun Masyarakat pada umumnya.

b. Bagi pemilik dan petambak garam

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang dapat memperjelas interaksi dan peran pemilik serta petambak, demi hubungan kerja yang lebih baik, transparan, dan saling menguntungkan yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha garam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait analisis sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan berharga bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Muh Jafar Ismail mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare dengan judul “Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem bagi hasil tambak udang dan data yang dihasilkan oleh peneliti dbahwa pengolahan lahan tambak yang dilakukan si penggarap dengan cara alami, maka bagi hasil yang diperoleh adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemodal dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap. Artinya dari semua hasil panen tersebut modal awal dikembalikan dan labanya dibagi dua. Pemilik mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) karena pemilik yang menyiapkan lahan ikan bandeng untuk tambak tersebut di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara. Sedangkan pengelola hanya mengelola tambak ikan sampai mendapatkan hasil, maka $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)

untuk Penggarap. Cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini adalah ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan.⁷ Penelitian yang dilakukan Muh Jafar Ismail memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didalam penelitian keduanya membahas tentang mekanisme sistem bagi hasil. Disamping itu perbedaannya yakni pada topik yang diangkat dan tempat penelitian, Muh Jafar Ismail mengambil topik Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa (Analisis Hukum Ekonomi Islam) Sedangkan peneliti sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam. Tempat penelitian yang dilakukan Muh Jafar Ismail Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara sedangkan penulis Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Kedua, Shohibbaturrohman mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang dengan judul “Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Di mana tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk kerja sama bagi hasil pada pertambakan garam di Desa Babalan kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik tanah. Penggarap garam hanya mengelola saja. Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yaitu 50:50 atau disebut dengan parohan. Di mana pemilik sebagai penyediaan seluruh modal dan biaya sedangkan penggarap hanya menyumbangkan keahliannya.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Shohibbaturrohman memiliki persamaan dengan penulis, didalam penelitian keduanya sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil tambak

⁷ Muh. Jafar Ismail, *Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi, IAIN Parepare, 2021), 54.

⁸ Shohibbaturrohman, *Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 68.

garam. Disamping itu perbedaannya mengenai tempat yang menjadi objek penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Shohibbbah di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sedangkan tempat yang diteliti oleh penulis Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Bombi Asep Horizon Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola (Studi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan kelapa sawit di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, membahas sistem bagi hasil namun menemukan masalah kurangnya pengawasan, penjualan tertutup, dan tidak adanya kesepakatan tertulis yang menyebabkan ketidakjelasan kontrak dalam pengelolaan kelapa sawit.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Bombi Asep Horizon ini memiliki persamaan dengan penulis, dimana dalam penelitian keduanya membahas tentang sistem bagi hasil. Di samping itu memiliki perbedaan mengenai objek dan tempat penelitian Bombi ini tentang bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan penulis tentang bagi hasil lahan tambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Keempat, Sri Sukaesih Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”. Di dalamnya menjelaskan bahwa bahwa dalam sistem bagi hasil di Desa Sukajaya sudah

⁹ Bombi Asep Horizon, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), 5.

memenuhi syarat bagi hasil mukhabarah dan termasuk dalam urf sah karena tidak bertentangan dengan *syara* praktik bagi hasilnya dibagi 50% - 50%, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap akan tetapi ketika panen tiba pihak penggarap merasa keberatan karena pihak penggarap harus menanggung biaya keseluruhan. Namun pihak penggarap tetap membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama, atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan.¹⁰

Kelima, Ulil Albab dalam jurnal berjudul “Keadilan Pendapatan dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil”. Di dalam nya menjelaskan sistem pengupahan bagi hasil di jasa cukur di Kota Lombok umumnya menggunakan akad *mudharabah*. Ada dua metode pembagian hasil yang diterapkan: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Keadilan pendapatan bagi karyawan diwujudkan berdasarkan persentase bagi hasil, produktivitas karyawan, proporsi pekerjaan, kelayakan atau kecukupan untuk memenuhi kebutuhan, dan transparansi.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Ulil albab ini memiliki persamaan dengan penulis yakni membahas tentang sistem bagi hasil untuk kesejahteraan. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis, yakni dari pihak yang terlibat dari sektor usaha serta tempatnya, dalam penelitian tersebut sektor usahanya adalah tukang cukur di Kota Lombok, sedangkan penulis tambak garam di Kabupaten Cirebon.

Keenam, Rahmadona dan Farida Arianti dalam Jurnal berjudul “Prinsip Kepercayaan Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Di dalamnya menjelaskan bahwa transaksi perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan, berdasarkan pada konsep kepercayaan. Dalam skema bagi hasil ini, ada pembagian tanggung jawab biaya yang jelas, pemilik sawah menanggung biaya bibit, pupuk, dan racun, sementara penggarap menanggung upah tanam

¹⁰ Sri Sukaesih, *Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 58.

¹¹ Ulil Albab, “Keadilan Pendapatan Dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, No. 2 (2023) : 50.

dan upah bajak, serta biaya panen ditanggung bersama.¹² Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yakni membahas, sistem bagi hasil berkontribusi pada kesejahteraan para pihak yang terlibat (petani/pemilik dan penggarap/petambak). Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni objek penelitian dan tempat penelitian. Ramadona dan Farida Anjani melakukan objek lahan pertanian padi di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sedangkan penulis lahan tambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabuten Cirebon.

Ketujuh, Fahdina Rizki, Dkk dalam jurnal berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur”. Di dalamnya menjelaskan praktik gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang, Aceh Timur, meskipun dirasakan sangat membantu masyarakat karena kemudahannya dibandingkan lembaga keuangan non-bank. Namun, pemanfaatan barang jaminan (lahan tambak) oleh *murtahin* (penerima gadai) untuk mendapatkan keuntungan, serta adanya bagi hasil yang ditetapkan di awal perjanjian, menjadi poin ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Penyelesaian kendala, terutama terkait bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan, diselesaikan melalui musyawarah dengan mediasi kepala desa.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ekonomi yang berlangsung dapat membantu memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni pada akad dan tempatnya. Fahdina Dkk akadnya adalah rahn (gadai) bertempat di di Gampong Rantau Panjang Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat Provinsi Aceh Timur, sedangkan penulis akad bagi hasil bertempat di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

¹² Rahmadona dan Farida Arianti, “Prinsip Kepercayaan Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10, No.2 (2024): 315.

¹³ Fahdina, dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Imiah Mahasiswa*, 6, No.2 (2024): 158.

Kedelapan, Ade Onny Siagian dalam jurnal berjudul “Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”. Di dalamnya menjelaskan efektivitas sistem bagi hasil (profit sharing) dalam menstabilkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pekerja.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah Bagaimana bagi hasil meningkatkan pendapatan. Namun terdapat perbedaan yakni Ade Onny Siagian berfokus pada industri manufaktur khususnya tembakau dan sepatu, sedangkan penulis pada industri sektor garam.

Kesembilan, Chamidudin Ahmada dan Faishal Agil Al Munawar dalam jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi”. Di dalamnya menjelaskan Meskipun pembagian keuntungan penjualan sapi secara umum adalah 50:50 antara pemilik modal dan pengelola, bagian pengelola seringkali terpotong oleh biaya operasional. Hal ini menyebabkan pengelola merasa rugi karena biaya perawatan yang terus meningkat (seperti pakan tambahan, vaksin) dibebankan sepenuhnya kepada mereka, tanpa ada biaya atau modal tambahan dari pemilik modal.¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah pada topiknya yakni sama-sama membahas sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama ekonomi. Namun terdapat perbedaan yakni objek kerja sama dan tempat penelitian nya. Penelitian yang dilakukan Chamidudin Ahmada dan Faisal Agil Al Munawar objeknya ternak sapi di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sedangkan penulis tambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Kesepuluh, M Bagus Permana, dkk dalam jurnal berjudul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo”. Di dalamnya menjelaskan Sistem bagi hasil

¹⁴ Ade Onny Siagian, “Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2, no.1 (2022): 2.

¹⁵ Chamidudin Ahmada dan Faishal Agil Al Munawar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi”, *Journal Of Islamic Business law*, 7, no. 1 (2023): 2.

(*musaqah*) dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Sekutur Jaya merupakan praktik turun-temurun yang secara signifikan memengaruhi kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Praktik ini muncul karena beberapa faktor pendorong, termasuk hubungan kekeluargaan, jarak lahan yang jauh dari tempat tinggal pemilik, dan kepemilikan lahan yang luas sehingga pemilik kewalahan mengelolanya sendiri.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah fokus utama pada sistem bagi hasil dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat perbedaan yakni pada Komoditas dan tempatnya. Penelitian yang dilakukan oleh M Bagus Permana adalah perkebunan kelapa sawit di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, sedangkan penulis lahan pertambangan garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem bagi hasil merupakan mekanisme yang diakui secara luas karena potensinya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Kesejahteraan ini menjadi tujuan utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat setempat adalah usaha tambak garam. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bagi hasil harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, kesepakatan bersama, dan penghindaran *gharar*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil antara pemilik dan petambak garam, peran bakul garam dalam rantai jual beli, serta analisis sistem bagi hasil dan peran bakul terhadap kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

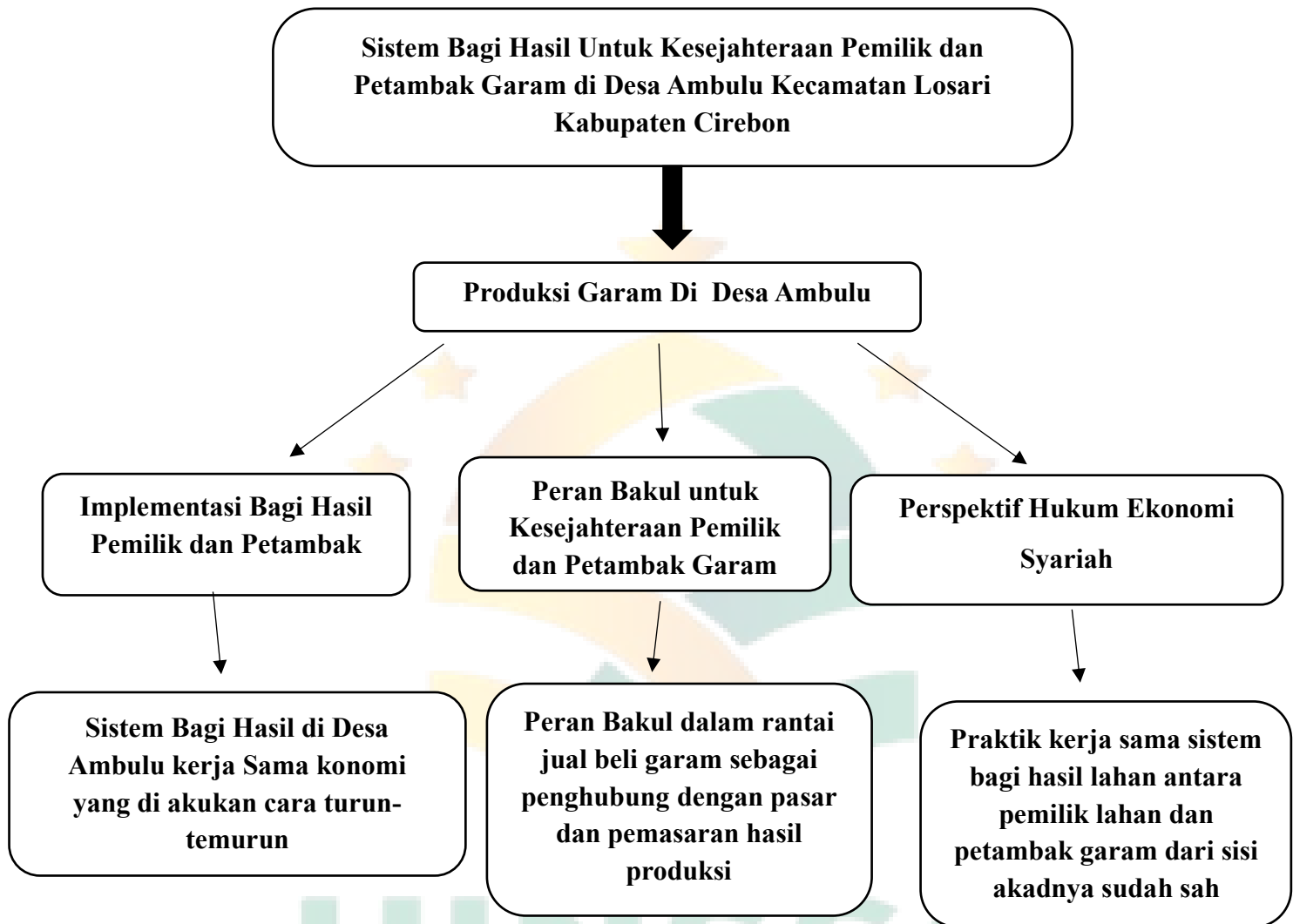
¹⁶ M Bagus Permana, dkk, "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo", *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)*, 3, no.1 (2024): 15.

Hasil dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, sistem bagi hasil garam di Desa Ambulu merupakan praktik kerja sama ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun antara pemilik lahan tambak dan petambak garam.

Kedua, peran bakul dalam rantai jual beli garam secara keseluruhan bahwa Bakul garam memiliki peran penting sebagai penghubung antara petambak dan pasar, terutama dalam hal distribusi dan pemasaran hasil produksi.

Ketiga, praktik kerja sama sistem bagi hasil lahan tambak garam antara pemilik lahan dan petambak garam yang terjadi di desa ambulu tidak ada masalah, dari sisi akadnya sudah sah.

Untuk Memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari uraian di atas dapat divisualisasikan dalam skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian dan hasil dari penelitian.



Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses sistematis dalam menyelidiki dan mengkaji suatu permasalahan dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah secara cermat dan teliti. Proses ini mencakup pengelohan, dan analisis data secara objektif untuk menarik Kesimpulan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.¹⁷

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Fokus utamanya bukan pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman terhadap proses, peristiwa, atau konteks di balik suatu masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus/ Empiris dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti dalam konteks sosial, budaya, atau situasi tertentu. Selain itu penelitian ini menjelaskan dinamika yang tidak terungkap dengan metode penelitian kuantitatif, memberikan wawasan yang lebih mendalam, serta memperkaya pemahaman tentang konteks sosial yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dalam teori pada suatu fenomena melalui pengumpulan data, dokumen, arsip, dan data faktual yang di peroleh di lapangan.

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

Fokus penelitian diarahkan pada praktik sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

3. Lokasi Penelitian

Lokasi ini di Desa Ambulu kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian ini di latar belakang oleh fakta bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan adalah praktik bagi hasil yang berlaku antara pemilik lahan dan petambak garam di Desa Ambulu.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjalankan praktik sistem bagi hasil dari lahan tambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. data primer biasanya dalam bentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui studi lapangan yang mendalam melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses sistem bagi hasil di Desa Ambulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengarah pada informasi yang diperoleh peneliti melalui sumber lain dan tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, buku, jurnal dan serta lainnya yang relevan dengan masalah sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam perspektif Hukum Ekonomi Syariah .

¹⁸ Anim Purwanto, Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis (Penerbit P4I, 2022). 57.

6. Teknik pengumpulan data

Metode dan teknik pengumpulan data dalam proses pengumpulan untuk mendukung penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis gejala-gejala yang sedang diselidiki, dengan tujuan memahami situasi keadaan di lapangan secara menyeluruh. Sutrisno Hadi, seperti yang dikutip oleh Sugiyono, menjelaskan bahwa observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, dengan proses pengamatan dan ingatan menjadi dua elemen kunci.¹⁹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Lokasi pertambakan garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, dan metode ini dapat dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka maupun dengan metode lainnya.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan tambak Pa Amed, dan Pa Kamyanto. Petambak, Pa Casmudi, Pa Daki dan Pa Januari. Bakul Pa Judin yang terkait di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, mencakup buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, materi dokumenter, dan data lain yang sesuai dengan fokus

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. 203.

²⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 195.

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang diangkat oleh penulis mencakup dokumen wawancara dalam berbagai bentuk, seperti foto, rekaman, dan catatan lisan, serta melibatkan penelusuran kepustakaan dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Dengan demikian, dalam analisisnya terdapat tiga tahap kegiatan, yaitu:²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan inti, dan pemfokusan pada elemen yang signifikan untuk mengidentifikasi tema dan pola. Dengan pendekatan ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang terfokus, memudahkan penulis dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data jika dibutuhkan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan format sejenisnya. Dalam konteks ini, penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* 323-325.

c. Verifikasi

Verifikasi, menurut Miles dan Huberman, adalah tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penelitian

Dalam Proposal yang berjudul Analisis Sistem Bagi Hasil Untuk Kesejahteraan Pemilik Dan Petambak Garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan peneliti selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori sistem bagi hasil yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat pesisir di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, memuat

sejarah profil, praktek sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan petambak garam, serta kondisi masyarakat pesisir di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai analisis sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perpektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

